

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kota Semarang

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Menurut data BPS tahun 2023, luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,78 km². Luas ini setara dengan 1,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, wilayah Kota Semarang berada di antara koordinat 6°50' hingga 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' hingga 110°50' Bujur Timur. Dalam pembagian administratifnya, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dengan jumlah keseluruhan 177 kelurahan. Berikut adalah detail luas wilayah setiap kecamatan:

Tabel 2. 1 Pembagian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Mijen	14	56,52	15,12
2.	Gunung Pati	16	58,27	15,59
3.	Banyumanik	11	29,74	7,96
4.	Gajah Mungkur	8	9,34	2,50
5.	Semarang Selatan	10	5,95	1,59
6.	Candisari	7	6,4	1,71
7.	Tembalang	12	39,47	10,56
8.	Pedurungan	12	21,11	5,65
9.	Genuk	13	25,98	6,95
10.	Gayamsari	7	6,22	1,66
11.	Semarang Timur	10	5,42	1,45
12.	Semarang Utara	9	11,39	3,05
13.	Semarang Tengah	15	5,17	1,38
14.	Semarang Barat	16	21,68	5,80
15.	Tugu	7	28,13	7,52
16.	Ngaliyan	10	42,99	11,50
Kota Semarang		177	373,78	100,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik, Kota Semarang 2023*

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Mijen di merupakan kecamatan terluas di Kota Semarang yang memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 57,55 km², diikuti oleh Kecamatan Gunungpati yang seluas 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut berada di daerah selatan dengan karakteristik wilayah berbukit, sedangkan area lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Di sisi lain, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Selatan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, masing-masing sebesar 6,14 km² dan 5,93 km². Kegiatan ekonomi di Kota Semarang sebagian besar bergantung pada sektor industri dan perdagangan, yang ditandai dengan adanya berbagai bangunan komersial, pusat perbelanjaan, dan pasar, seperti Kawasan Simpang Lima, Pasar Johar, Pasar Peterongan, Kawasan Tugu Muda, serta area sekitarnya. Adapun batas wilayah Kota Semarang, dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 2 Batas Wilayah Kota Semarang

Batas Wilayah	Daerah
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Selatan	Kabupaten Semarang
Sebelah Timur	Kabupaten Demak
Sebelah Barat	Kabupaten Kendal

Sumber: *semarangkota.go.id*

Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan yang masing-masing memiliki sejumlah kelurahan dengan variasi jumlah yang berbeda-beda di tiap wilayah. Setiap kecamatan memiliki jumlah kelurahan yang berbeda, mencerminkan luas wilayah dan kebutuhan administrasi masing-masing. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang

Barat mencatat jumlah kelurahan terbanyak di Kota Semarang, masing-masing terdiri dari 16 kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Candisari, Gayamsari, dan Tugu memiliki jumlah kelurahan paling sedikit, yaitu hanya 7 kelurahan. Secara keseluruhan, distribusi jumlah kelurahan di setiap kecamatan menunjukkan pemerataan administrasi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kota Semarang. Tabel berikut merinci jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan.

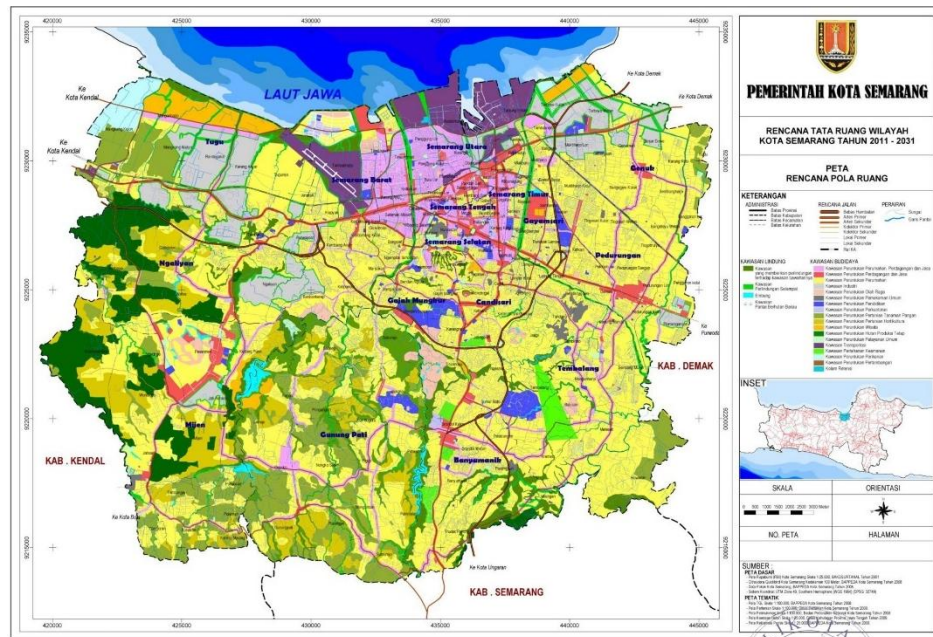
Tabel 2. 3 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2019-2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mijen	14	14	14	14	14
2.	Gunung Pati	16	16	16	16	16
3.	Banyumanik	11	11	11	11	11
4.	Gajah Mungkur	8	8	8	8	8
5.	Semarang Selatan	10	10	10	10	10
6.	Candisari	7	7	7	7	7
7.	Tembalang	12	12	12	12	12
8.	Pedurungan	12	12	12	12	12
9.	Genuk	13	13	13	13	13
10.	Gayamsari	7	7	7	7	7
11.	Semarang Timur	10	10	10	10	10
12.	Semarang Utara	9	9	9	9	9
13.	Semarang Tengah	15	15	15	15	15
14.	Semarang Barat	16	16	16	16	16
15.	Tugu	7	7	7	7	7
16.	Ngaliyan	10	10	10	10	10
Kota Semarang		177	177	177	177	177

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2024*

Kota Semarang memiliki iklim tropis yang ditandai dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dari aspek topografi, Kota Semarang memiliki ciri khas yang unik karena mencakup wilayah pantai dan perbukitan, dengan ketinggian yang berkisar antara 0,75 meter hingga sekitar

350 meter di atas permukaan laut. Kawasan pesisir, yang merupakan area terendah di Kota Semarang, berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan memiliki panjang garis pantai kurang lebih 13,6 kilometer.



Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Berdasarkan Gambar 2.1, wilayah pesisir di Kota Semarang hanya mencakup 1% dari total luas area, dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 0,75 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara itu, kawasan dataran rendah terletak di bagian tengah kota, seperti sekitar Simpang Lima dan pusat kota, yang memiliki kemiringan antara 2 hingga 15% dan ketinggian 0,75 hingga 3,5 mdpl, mencakup 33% dari total luas wilayah. Di sisi lain, wilayah dataran tinggi mendominasi 66% dari total luas Kota Semarang, dengan ketinggian antara 5 hingga 348 mdpl. Beberapa contoh ketinggian di daerah ini antara lain 136 mdpl di Jatingaleh, 253 mdpl di Mijen, serta 259 mdpl dan 348 mdpl di Gunungpati. Variasi ketinggian ini

membuat bagian atas Kota Semarang lebih banyak digunakan sebagai kawasan konservasi untuk melindungi wilayah bagian bawah kota.

2.1.1 Visi dan Misi

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 telah dicantumkan Visi Kota Semarang **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”** dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kompetensi serta Kapabilitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Efisien guna Mewujudkan Kesejahteraan serta Kesenjangan Sosial;
2. Mengoptimalkan Daya Saing Ekonomi Lokal serta Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri melalui Riset dan Inovasi, Berlandaskan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
3. Memastikan Kebebasan Beribadah, Pemenuhan Hak Fundamental, Perlindungan Kesejahteraan Sosial, serta Penegakan Hak Asasi Manusia Secara Adil bagi Seluruh Masyarakat;
4. Membangun Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemajuan Perkotaan; dan
5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Adaptif serta Merancang Regulasi yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Kondisi Demografis

Dengan populasi yang beragam dan terus mengalami peningkatan setiap tahun, Kota Semarang menjadi salah satu wilayah dengan laju pertumbuhan yang paling cepat di Pulau Jawa. Berdasarkan data tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, yaitu penduduk Kota Semarang yang mencapai 1.708,83 ribu jiwa. Jumlah ini menempatkan daerah ini sebagai yang keempat terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk di Jawa Tengah berdasarkan tahun 2023-2024.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa)	
	2023	2024
Kabupaten Cilacap	2007,83	2027,38
Kabupaten Banyumas	1828,57	1847,1
Kabupaten Purbalingga	1027,33	1037,64
Kabupaten Banjarnegara	1047,23	1057,56
Kabupaten Kebumen	1397,56	1414,75
Kabupaten Purworejo	788,27	795,03
Kabupaten Wonosobo	909,66	920,51
Kabupaten Magelang	1330,66	1341,45
Kabupaten Boyolali	1090,13	1099,85
Kabupaten Klaten	1284,39	1292,8
Kabupaten Sukoharjo	932,68	941,65
Kabupaten Wonogiri	1051,09	1054,15
Kabupaten Karanganyar	955,12	961,91
Kabupaten Sragen	997,49	1004,76
Kabupaten Grobogan	1492,89	1506,37
Kabupaten Blora	901,62	907,99
Kabupaten Rembang	660,17	665,24
Kabupaten Pati	1359,36	1370,82

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (ribu jiwa)	
	2023	2024
Kabupaten Kudus	874,63	883,32
Kabupaten Jepara	1221,09	1232,88
Kabupaten Demak	1240,51	1252,97
Kabupaten Semarang	1080,65	1089,77
Kabupaten Temanggung	808,45	814,88
Kabupaten Kendal	1052,83	1064,81
Kabupaten Batang	828,88	838,19
Kabupaten Pekalongan	1007,38	1019,01
Kabupaten Pemalang	1523,62	1541,69
Kabupaten Tegal	1654,84	1674,8
Kabupaten Brebes	2043,08	2065,5
Kota Magelang	122,15	122,43
Kota Surakarta	526,87	528,04
Kota Salatiga	198,92	201,27
Kota Semarang	1694,74	1708,83
Kota Pekalongan	317,52	321,1
Kota Tegal	282,78	285,84
PROVINSI JAWA TENGAH	37540,96	37892,28

Sumber: *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024*

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dengan variasi yang mencerminkan karakteristik wilayah masing-masing. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan jumlah penduduk per tahun, yang dipengaruhi oleh kelahiran, migrasi, dan faktor lainnya. Distribusi persentase penduduk memberikan gambaran proporsi penduduk di setiap kecamatan terhadap total penduduk kota. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk per kilometer persegi, mencerminkan tingkat pemanfaatan ruang di tiap kecamatan. Di samping itu, rasio jenis kelamin, yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, memberikan gambaran mengenai komposisi demografis di

setiap kecamatan. Tabel berikut merangkum data jumlah penduduk, laju pertumbuhan, distribusi persentase, kepadatan, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2023.

Tabel 2. 5 Tabel Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)
Mijen	89,9	3,63	5,31	1591
Gunung Pati	100,8	0,95	5,94	1729
Banyumanik	143,4	0,35	8,46	4823
Gajah Mungkur	56,4	0,1	3,32	6031
Semarang Selatan	62,2	0,11	3,67	10457
Candisari	75,6	0,1	4,46	11820
Tembalang	198,9	1,62	11,73	5038
Pedurungan	196,5	0,61	11,6	9310
Genuk	132,5	2,45	7,82	5099
Gayamsari	70,4	0,11	4,15	11320
Semarang Timur	66,5	0,12	3,92	12262
Semarang Utara	117,9	0,11	6,96	10348
Semarang Tengah	55,2	0,13	3,26	10672
Semarang Barat	149,3	0,13	8,81	6889
Tugu	33,8	1,01	1,99	1202
Ngaliyan	145,5	0,91	8,59	3385
Semarang	1694,7	0,87	100	4534

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kota Semarang tahun 2023 tersebar di berbagai kecamatan dengan jumlah, laju pertumbuhan, persentase, dan kepadatan penduduk yang bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk

tertinggi adalah Kecamatan Ngaliyan dengan 169,4 ribu jiwa, sedangkan Kecamatan Gajahmungkur memiliki jumlah penduduk terendah sebesar 56,4 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi tercatat di Kecamatan Mijen sebesar 3,63%, sedangkan kecamatan lainnya umumnya berada di bawah 1%. Persentase penduduk terbesar berada di Kecamatan Ngaliyan sebesar 8,80%, sedangkan Kecamatan Gajahmungkur hanya 3,32%. Kepadatan penduduk per kilometer persegi tertinggi tercatat di Kecamatan Semarang Timur dengan 12.262 jiwa/km², sementara yang terendah adalah Kecamatan Mijen dengan 1.591 jiwa/km². Data ini menunjukkan adanya variasi dalam jumlah dan distribusi penduduk di setiap kecamatan, yang mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah di Kota Semarang.

2.1.3 Kondisi Kebencanaan

Perubahan iklim adalah fenomena yang mencerminkan pergeseran kondisi cuaca dalam jangka waktu tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh faktor alami maupun tindakan manusia yang berdampak pada komposisi atmosfer serta pola iklim secara global. Perubahan iklim melibatkan berbagai elemen, seperti suhu permukaan, pola curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut. Pergeseran dalam ketiga aspek tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, dengan memicu bencana alam, penyebaran penyakit, serta fenomena lingkungan lainnya. Kondisi ini semakin diperburuk oleh pesatnya urbanisasi, di mana pertumbuhan populasi yang terus meningkat mendorong ekspansi wilayah terbangun. Perpaduan antara perkembangan

perkotaan dan ketidakpastian iklim akhirnya meningkatkan tingkat kerentanan di Kota Semarang.

Kota Semarang memiliki beberapa kawasan yang rentan terhadap bencana, seperti banjir rob, banjir umum, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Kerentanan ini dipengaruhi oleh karakteristik fisik kota yang mencakup wilayah pesisir serta area perbukitan. Posisi Kota Semarang yang berdekatan dengan pesisir Laut Jawa menjadikannya rentan terhadap banjir rob dan genangan air. Fenomena banjir rob di wilayah ini telah terjadi sejak tahun 1957.

Selain menghadapi ancaman banjir, Kota Semarang juga berisiko mengalami tanah longsor dan pergerakan tanah. Wilayah yang rawan terhadap pergerakan tanah tersebar di Kecamatan Gunungpati dan Banyumanik, yang memiliki kondisi geologi memungkinkan terjadinya pergeseran tanah. Kawasan dengan struktur geologi berupa patahan atau sesar aktif berpotensi lebih tinggi mengalami pergerakan tanah, dengan persebaran lokasinya mencakup beberapa area berikut:

- a) Kecamatan Mijen dan Gunungpati, meliputi Kelurahan Sumurejo, Mangunsari, Gunungpati, Purwosari, Limbangan, dan Cangkiran.
- b) Kecamatan Gunungpati, mencakup Kelurahan Sukorejo, Kalipancur, dan Bambankerep.
- c) Kecamatan Banyumanik, tersebar di Kelurahan Jabungan, Padangsari, Plalangan, Sumurboto, dan Tinjomoyo.

Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan kebencanaan di Kota Semarang menjadi aspek krusial dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman banjir rob, kenaikan permukaan air laut, serta penurunan muka tanah lebih banyak berdampak pada wilayah Semarang Bawah yang merupakan daerah pesisir dan dataran rendah. Sementara itu, risiko longsor lebih dominan di kawasan Semarang Atas akibat ekspansi pembangunan ke wilayah selatan, yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan hijau di bagian hulu kota.



Sumber: Instagram @bpbdkotasemarang

Gambar 2.2 Infografis Kejadian Bencana di Kota Semarang Tahun 2024

Infografis ini merupakan laporan tahunan BPBD Kota Semarang mengenai kejadian bencana sepanjang tahun 2024, dengan total 503 insiden yang terjadi. Peta

menunjukkan sebaran lokasi bencana per kecamatan, dengan intensitas kejadian yang bervariasi. Jenis bencana yang paling dominan adalah talud longsor (206 kejadian), diikuti oleh pohon tumbang (70 kejadian), rumah roboh (69 kejadian), banjir (45 kejadian), serta bencana lainnya seperti puting beliung, rob, dan rumah amblas. Dampak dari bencana ini mencakup 1.527 korban terdampak, dengan lima orang meninggal dunia dan empat mengalami luka-luka. Presentasi jumlah kejadian menunjukkan bahwa talud longsor menjadi penyebab terbesar dari total bencana yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2024.

2.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diatur pembentukan lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana, yang disebut sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kota Semarang adalah instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam departemen, yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di area Kota Semarang. BPBD Kota Semarang beroperasi dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional dan berfokus pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan rehabilitasi bencana, guna melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana di daerah tersebut.



Sumber: PPID BPBD Kota Semarang

Gambar 2. 3 Logo BPBD Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki sebuah visi yang ingin direalisasikan, yaitu:

“Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPBD Kota Semarang menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan dedikasi tinggi aparat BPBD Kota Semarang, serta meningkatkan kepedulian dan kemampuan mereka dalam mengantisipasi bencana.
- 2) Memperbaiki mekanisme manajemen mitigasi bencana serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.
- 3) Memperkuat daya tahan lingkungan dengan mengoptimalkan langkah-langkah mitigasi dan respons bencana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- 4) Memperkuat kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), khususnya pada Bagian Kedua yang membahas tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pasal 18 ayat 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian, terdapat Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 yang mengatur tentang ketentuan umum; pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi BPBD; organisasi; tata kerja; eselonering; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup. Selanjutnya diperkuat dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peran pokok serta tanggung jawab BPBD Kota Semarang berlandaskan pada Peraturan Walikota No. 122 Tahun 2021. Badan ini bertugas mendukung Kepala Daerah dalam mengatur aspek pemerintahan yang berhubungan dengan manajemen bencana sesuai dengan kewenangan wilayahnya, sekaligus menjalankan tugas

tambahan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD menjalankan berbagai fungsi sebagai berikut:

1. Merancang strategi dalam aspek Mitigasi dan Kesiapan, Tanggap Darurat serta Pengelolaan Logistik, dan Pemulihan serta Pembangunan Kembali pascabencana.
2. Menyusun perencanaan utama yang selaras dengan arah kebijakan dan tujuan yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Mengelola dan menyelaraskan pelaksanaan program serta aktivitas di sektor Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Unit Pelaksana Teknis yang terkait.
4. Menyelenggarakan manajemen kinerja pegawai Badan.
5. Menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan pendekatan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.
6. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana agar terlaksana dengan terencana, terpadu, dan menyeluruh.
7. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan Badan.
8. Menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta UPTB.
9. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta UPTB.

10. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Melaksanakan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. Kepala Pelaksana Harian Badan bertugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.4 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang



Sumber: BPBD Kota Semarang, 2024

Gambar 2. 4 Bagan Organisasi BPBD Kota Semarang

2.2.5 Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Untuk melaksanakan tugas utama dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex-officio, yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- b. Unsur Pengarah

Unsur pengarah terdiri dari:

- a) Ketua yang dijabat oleh kepala badan, dan
- b) Anggota yang berasal dari:
 - 1) Instansi atau lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
 - 2) Masyarakat profesional, yang terdiri dari ahli, pakar, dan tokoh masyarakat di daerah.
- c) Unsur Pelaksana, terdiri dari
 - 1) Kepala Pelaksana
 - 2) Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Seksi Pencegahan Bencana

- b. Seksi Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana
 - b. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi

Menurut data kepegawaian BPBD Kota Semarang pada Desember 2023, tercatat ada 75 pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non-ASN. Terdapat 41 ASN, dengan rincian 35 laki-laki (90,24%) dan 4 perempuan (9,76%). Sementara itu, pegawai Non-ASN berjumlah 34 orang, terdiri dari 29 laki-laki (85,29%) dan 5 perempuan (14,71%). Secara keseluruhan, jumlah pegawai BPBD Kota Semarang didominasi oleh laki-laki, baik dari kategori ASN maupun Non-ASN.

2.2.6 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, terdapat rincian tugas utama dan fungsi sebagai berikut:

1. Unsur Pengarah

Mempunyai tugas pokok yaitu:

Memberikan rekomendasi dan usulan kepada Kepala BPBD terkait pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Memiliki fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah; dan
- b) Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

2. Unsur Pelaksana

Mempunyai tugas pokok yaitu:

Menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dengan pendekatan yang terkoordinasi, mencakup fase sebelum bencana, saat kejadian darurat, dan setelah bencana terjadi.

Mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penyusunan kebijakan teknis terkait pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah;
- b) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah;
- d) Memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah;

- e) Melaksanakan pembinaan, memberikan fasilitasi, dan menjalankan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- g) Mengelola Kesekretariatan Unsur Pelaksana; dan
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

3. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Harian Badan memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan, menyusun strategi jangka panjang, serta memimpin, mengatur, memberikan arahan, mengontrol, dan menilai pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi yang ada.

4. Sekretariat

Sekretariat bertanggung jawab untuk mengatur urusan administratif, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, perencanaan, penilaian, serta memastikan koordinasi pelaksanaan tugas dari setiap unit organisasi.

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki tugas untuk menjalankan fungsi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan penilaian hasil pelaksanaan.

b. Subbagian keuangan

Subbagian Keuangan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan pengelolaan aspek keuangan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan administrasi umum dan pengelolaan sumber daya manusia.

5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab untuk menjalankan, membina, dan mengatur langkah-langkah mitigasi serta persiapan dalam menghadapi bencana. Bidang ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Seksi Pencegahan Bencana

Seksi Pencegahan Bencana bertanggung jawab untuk menjalankan, membina, dan mengatur langkah-langkah preventif serta pengurangan risiko bencana.

b. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan, membina, dan mengatur persiapan menghadapi bencana serta mendorong keterlibatan masyarakat.

6. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki tugas untuk menangani dan mengatur situasi darurat serta operasional dalam

penanggulangan bencana, termasuk pengelolaan pengungsi dan distribusi kebutuhan logistik. Bidang ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana
Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana bertanggung jawab untuk menangani dan mengatur tindakan serta kegiatan operasional dalam merespons situasi darurat terkait bencana.
- b. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana
Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana memiliki tanggung jawab untuk menangani pengungsi serta mengatur penyediaan kebutuhan logistik dalam rangka penanggulangan bencana.

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas untuk mengelola dan mengkoordinasikan proses pemulihan serta pembangunan kembali. Bidang ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Seksi Rehabilitasi
Seksi Rehabilitasi bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengatur proses pemulihan pasca-bencana.
- b. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengatur proses pembangunan kembali setelah bencana.

2.2.7 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana BPBD Kota Semarang Tahun 2024

No.	Nama SARPRAS	Tahun	Kondisi	Jumlah	Keterangan	Sumber
1.	Mobil Pick Up Suzuki Carry	2017	Baik	2 Unit	Cukup Memadai	APBD
2.	Mobil Truck Dapur Umum	2013	Rusak	1 Unit	Tidak memadai	APBN (BNPB)
3.	Mobil Truck Serbaguna	2020	Baik	1 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
4.	Mobil Truck Lapangan & Evakuasi	2014	Baik	1 Unit	Cukup Memadai	APBD
5.	Mobil Dapur Umum	2023 & 2024	Baik	3 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
6.	Mobil Trail Rescue	2015 & 2014	Baik	10 Unit	Cukup Memadai	APBD & BNPB
7.	Perahu Karet (Kapasitas 10 Orang)		2 Baik & 2 Rusak	4 Unit	Kurang	APBD
8.	Perahu Karet (Kapasitas 6 Orang)		1 Baik & 1 Rusak Berat	2 Unit	Kurang Memadai	APBN (BNPB)
9.	Perahu Lipat (Kapasitas 5+1)		2 Baik & 1 Rusak Berat	4 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
10.	Perahu Polyten Orange (kapasitas 8-10 Orang)		Baik	2 Unit	Cukup Memadai	APBD

No.	Nama SARPRAS	Tahun	Kondisi	Jumlah	Keterangan	Sumber
11.	Perahu Polyten Fiber Abu-Abu (Kapasitas 4-6 orang)		Baik	2 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
12.	Mesin Perahu Karet (Kapsitas 18 PK)		3 Baik & 3 Rusak Berat	6 Unit	Cukup Memadai	APBD & BNPB
13.	Mesin Perahu Karet (Kapasitas 25 PK)		Baik	3 Unit	Cukup Memadai	BPBD
14.	Tenda Pengungsi (Tulisan Tenda BNPB)		1 Baik & 3 Rusak Berat	3 Unit	Tidak Memadai	APBN (BNPB)
15.	Tenda Posko		Baik	3 Unit	Cukup Memadai	APBD & BNPB
16.	Tenda Pleton		Baik	2 Nit	Cukup Memadai	APBD
17.	Tenda Regu		Baik	3 Unit	Cukup Memadai	APBD
18.	Tenda Keluarga		1 Baik & 5 Rusak Berat	6 Unit	Cukup Memadai	APBD
19.	Velbed		Baik	2 Unit	Cukup Memadai	APBD
20.	HT		Rusak Berat	54 Unit	Tidak Memadai	APBD
21.	RIG		Baik	1 Unit	Tidak Memadai	APBD
22.	Velbed	2012	Baik	1 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
23.	Matras			0 Unit	Tidak Memadai	
24.	Tandu Evakuasi		Baik	5 Unit	Cukup Memadai	APBD
25.	Helm Rescue		Baik	10 Unit	Cukup Memadai	APBD
26.	Jaket Pelampung		Baik	30 Unit	Cukup Memadai	APBD

No.	Nama SARPRAS	Tahun	Kondisi	Jumlah	Keterangan	Sumber
27.	Pelampung		Baik	10 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
28.	Pompa Portable 10 ins (Kapasitas Sedot 900 m ³ /jam)	2023	Baik	2 Unit	Cukup Memadai	APBN (BNPB)
29.	Pompa Dong Feng 8 Ins (Kapasitas sedot 280m ³ /jam)		Rusak Berat	1 Unit	Cukup Memadai	APBD
30.	Pompa 4 Ins (Kapasitas Sedot 150 m ³ /jam)		Baik	2 Unit	Cukup Memadai	APBD

Sumber: BPBD Kota Semarang, 2024

Fasilitas dan perlengkapan ini merupakan aset yang dimiliki BPBD Kota Semarang untuk mendukung upaya penanganan bencana, sehingga memungkinkan petugas serta relawan merespons kejadian darurat dengan lebih cepat dan efektif.